

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pajak sangat berpengaruh terhadap pembangunan di Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia. Pengeluaran negara yang semakin meningkat berdampak pada target pajak yang terus meningkat setiap tahunnya. Astuti & Aryani, (2016) menyatakan bahwa dalam menetapkan target yang diharapkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berpedoman pada pertumbuhan potensi pajak yang ada. Pada tahun 2011 target penerimaan pajak sebesar Rp 876,6 triliun, sedangkan pada tahun 2012 target tersebut meningkat menjadi Rp 1.032,57 triliun ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Prosentase realisasi penerimaan terbesar pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), penerimaan PPh mencapai 99,8% dari target sebesar Rp 431,97 triliun.

Direktorat Jenderal Pajak berharap industri manufaktur menjadi salah satu kontributor penerimaan pajak. Industri manufaktur mengalami pertumbuhan terbesar dibanding sektor industri lainnya. Penerimaan di tahun 2011 sebesar 4,10% meningkat menjadi 4,21% di tahun 2012. Pada tahun 2010 kontribusi PPN sektor manufaktur meningkat menjadi 46%, kemudian melonjak 60,5% pada tahun 2011 dan meningkat kembali hingga

74,2% pada tahun 2012. Sedangkan untuk kontribusi PPh tahun 2010 meningkat menjadi 34,7%, pada tahun 2011 sebesar 41,9% dan pada tahun 2012 kembali meningkat sebesar 55% (BPS 2012). Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara penerimaan yang seharusnya, dengan penerimaan yang benar-benar terjadi pada pajak di sektor industri manufaktur baik dari PPh, PPN ataupun pajak lainnya yang berhubungan dengan sektor industri manufaktur (Astuti and Aryani 2016).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini Indonesia mengalami berbagai masalah pertumbuhan ekonomi seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, investasi publik yang lebih tinggi, pendapatan dari sektor pajak pemerintah yang lebih rendah, pengeluaran hanya fokus pada belanja rutinitas serta realisasi belanja modal lebih rendah pada operasi bisnis yang diikuti, rendahnya kualitas infrastruktur yang seakan-akan tidak pernah berhenti (I Ketut Patra 2018). Di Indonesia menganut *system self assessment* dalam penghitungan kewajiban perpajakannya, akan tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut karena karakteristik pajak tersebut yaitu tidak adanya imbalan

secara langsung atas pembayarannya, sehingga membayar pajak sesuatu tidak disukai oleh para wajib pajak.

Tujuan dibentuknya undang-undang pemungutan pajak adalah mendapatkan penerimaan negara sebesar-besarnya. Hal ini memunculkan celah yang dapat dilakukan oleh wajib pajak yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak). Secara umum *tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan suatu skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) dari ketentuan pajak suatu negara. *Tax avoidance* dapat dilakukan dengan cara tidak legal yaitu tidak melaporkan hasil kegiatan ekonominya dalam formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagaimana mestinya menurut undang-undang perpajakan. Praktik *tax avoidance* ini dikelompokkan dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* lainnya juga dilakukan dengan cara “legal” dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang bertujuan untuk menghindari pajak. (BPS, 2012)

Penghindaran pajak ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau mengurangi kewajiban perpajakan. Undang-undang perpajakan di Indonesia belum mengatur perilaku penghindaran pajak secara rinci atau jelas. Menurut Hoque *et al.* (2011), *tax avoidance* dapat dilakukan dengan membebaskan biaya personal menjadi biaya operasional untuk menurunkan laba. Ilmian dan Sutrisno (2014), Ningtias (2015) dan

Dewi dan Juliani (2018), menunjukkan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Artinya bahwa semakin tinggi *tax avoidance* maka semakin rendah nilai perusahaan.

Semakin tingginya *tax avoidance* maka diindikasikan bahwa Wajib Pajak (WP) tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan atau wajib pajak harus berusaha untuk membuat perencanaan pajak (*tax planning*) baru, dengan cara menghindari pembayaran pajak (*tax avoidance*) atau mengurangi beban pajak (*tax expense*), bahwa ada Wajib Pajak yang memindahkan hartanya ke Luar Negeri dengan tujuan untuk menghindari membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah pada tahun 2016 menerbitkan UU No 11 tahun 2016 tentang *Tax amnesty*.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1, *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Rinaldi (2017), menyimpulkan bahwa nilai perusahaan (*firm value*) mengalami penurunan sebagai akibat dari pemberlakuan *tax amnesty*.

Dengan adanya kebijakan *tax amnesty* ini maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah. Dalam UU No 11 Tahun 2016 dijelaskan bahwa *tax amnesty* bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan restrukturisasi/peringanan pembiayaan ekonomi melalui pengalihan

harta, dan juga mendorong peningkatan penerimaan pajak serta reformasi perpajakan dengan sistem perpajakan yang lebih baik.

Kebijakan *tax amnesty* merupakan pelepasan hak Negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang serta agar harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela sehingga data dan informasi atas harta tersebut masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang. Banyak timbul pro dan kontra dalam penerapan kebijakan program *tax amnesty*. Program *tax amnesty* dilaksanakan karena makin parahnya upaya *tax avoidance* (Del Rosa & Husni, 2017).

Pelaksanaan *tax amnesty* berpotensi mengakibatkan kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Penerimaan pajak yang meningkat dapat meningkatkan anggaran pemerintah pula maka utang yang dikeluarkan untuk menutupi defisit tidak terlalu besar dan alokasi pendanaan dapat digunakan untuk membangun program pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang melibatkan perusahaan BUMN dan swasta akan menyebabkan perekonomian semakin berkembang, serta penjualan dan keuntungan perusahaan meningkat (Purba 2016).

Perusahaan yang mengikuti *tax amnesty* atas asset dan kewajiban yang belum dilaporkan, akan dianggap baik dalam hal transparansi dan akuntabilitas pendanaan mereka. Karena semakin akuntabel dan transparan maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi Laporan

Keuangan akan semakin tinggi sehingga mengakibatkan peningkatan minat masyarakat untuk menginvestasikan dananya kepada perusahaan. Keuntungan yang didapat apabila mengikuti program *tax amnesty* yaitu: (1) penghapusan pajak yang seharusnya terutang, (2) tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan, (3) tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan, (4) penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan, (5) pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan, (6) jaminan rahasia data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun (Suyanto, Intansari, and Endahjati, 2016). Dari sudut pandang Direktorat Jenderal Pajak dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak menjamin kerahasiaan data dari program *tax amnesty* dan dilindungi oleh undang-undang.

Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya guna memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan. Pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan. Sedangkan peningkatan hutang diartikan oleh pihak luar tentang kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban di masa yang akan datang atau adanya risiko bisnis yang rendah, hal tersebut akan direspon secara positif oleh pasar. Selain untuk meningkatkan laba, perusahaan juga memiliki tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Semakin tinggi nilai perusahaan maka kemakmuran pemegang saham akan semakin meningkat (Wahyudi and Pawestri 2006).

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang dikaitkan dengan harga saham. Apabila nilai saham tinggi maka membuat nilai perusahaan juga tinggi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan namun juga pada prospek perusahaan di masa yang akan datang. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya. Semakin meningkatnya nilai perusahaan maka kesejahteraan para pemiliknya juga semakin meningkat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sri Yuliandana, Junaidi 2021) tentang pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan menunjukkan hasil bahwa *tax avoidance* berpengaruh secara tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan Jamil (2017) tentang efektivitas penerapan *tax amnesty* di Indonesia menunjukkan hasil bahwa penerapan *tax amnesty* hingga periode kedua belum berjalan efektif dan perlu dilakukan perbaikan dalam penerapan *tax amnesty* periode selanjutnya, baik berupa kebijakan baru atau yang lainnya. Penelitian dari Palmi (2017) tentang analisis perbandingan nilai perusahaan sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty* menyatakan bahwa perusahaan yang mengikuti program *tax amnesty* mengalami penurunan nilai perusahaan dibanding dengan sebelum melakukan program *tax amnesty*. Penelitian dari Sari (2019) tentang pengaruh *tax amnesty* terhadap nilai perusahaan

perusahaan manufaktur tahun 2015-2017 menyebutkan bahwa perusahaan yang mengikuti program *tax amnesty* mengalami penurunan nilai perusahaan.

Namun berbeda dengan hasil penelitian dari Karimah dan Taufiq (2016) menemukan tentang pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan yang menyatakan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan Serli Oktapiani, (2020) tentang pengaruh *good corporate governance* dan *tax amnesty* terhadap nilai perusahaan, menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan institusional dan *tax amnesty* tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat hasil yang berbeda, sehingga penulis tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian Sri Yuliandana, Junaidi (2021) dengan menambah variabel independen *tax amnesty* dengan tujuan untuk memverifikasi penelitian sebelumnya setelah menambah variabel dengan judul “Pengaruh *Tax Avoidance, Tax Amnesty* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2017-2019)”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.
2. Menganalisis apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, antara lain:

### **1. Manfaat Akademis**

#### **a. Bagi Penulis**

Guna memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar profesi sarjana dan menerapkan ilmu pengetahuan yang secara teoritis

telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi Akademik

Sebagai sumber dan bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai *tax avoidance*, *tax amnesty*, dan nilai perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya.

2. **Manfaat Praktis**

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis dalam analisis laporan keuangan serta diharapkan menjadi sarana yang tepat untuk mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang *tax avoidance*, *tax amnesty*, dan nilai perusahaan.

b. Bagi Investor dan *Stakeholder*

Memberikan informasi mengenai pengaruh *tax avoidance*, *tax amnesty*, dan nilai perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi dan sebagai acuan dalam menilai suatu perusahaan.

**E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Agar penulisan ini dapat mencapai tujuan maka disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah yang menjadi topik penelitian. Adanya latar belakang masalah maka akan timbul rumusan masalah. Selanjutnya menjelaskan tujuan dan manfaat dalam penelitian ini dan bagaimana sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini menyajikan landasan teori-teori yang menjadi landasan dari penelitian ini dan berkaitan dengan variabel penelitian. Berisi tentang variabel dependen, variabel independen, hasil penelitian terdahulu, kemudian kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN, Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, variabel penelitian dan pengukurannya, sumber data dan responden, populasi dan sampling yang digunakan, instrumen penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN, Bab ini menjelaskan deskripsi objek dari penelitian, analisis data serta pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP, Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA